

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM TATA NEGARA

Kuswan Hadji, Adina Latifaturrohmah, Dwi Lestari, Aina Sarah Hafawati, Tasya Putri Irawan, Nur Wahid Muharrom, Deaz Aji Pratama

Hukum, Universitas Tidar, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia
kuswanhadji@untidar.ac.id, adinalatifa@gmail.com, dwilestarikokid@gmail.com,
ainasarah2512@gmail.com, tasyafatahputriirawan@gmail.com,
nwachid134@gmail.com, deazajipratama@gmail.com,

Abstract:

The Constitutional Court plays a crucial role in safeguarding the stability and continuity of constitutional law within a nation. This study analyzes the role of the Constitutional Court in upholding constitutional law through constitutional interpretation, law testing, and enforcement of constitutional principles. The research highlights the impact of Constitutional Court decisions on policy formation and implementation, as well as their implications for justice and the rule of law. Through a review of literature and case studies, this article illustrates the importance of the Constitutional Court's role in maintaining the balance of power, protecting individual rights, and upholding the supremacy of the constitution within a constitutional law framework.

Keywords: The Constitutional Court, Constitutional Law, Supremacy of the Constitution

Abstrak

Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang krusial dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan hukum tata negara suatu negara. Studi ini menganalisis peran Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan hukum tata negara melalui interpretasi konstitusi, pengujian undang-undang, dan penegakan prinsip-prinsip konstitusional. Penelitian ini menyoroti pengaruh keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembentukan dan implementasi kebijakan, serta dampaknya terhadap keadilan dan kedaulatan hukum. Melalui tinjauan literatur dan studi kasus, artikel ini menggambarkan pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, perlindungan hak-hak individu, dan pemeliharaan supremasi konstitusi dalam sistem hukum tata negara.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi; Hukum Tata Negara; Supremasi Konstitusi

1. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yang dipercaya secara konstitusional dalam pelaksanaan pengujian produk legislatif dalam bentuk undang-undang. Dalam artian lain Mahkamah Konstitusi terbentuk untuk terciptanya kehidupan negara yang demokratis dan berdasarkan hukum seperti di Indonesia. Sejak Mahkamah Konstitusi berdiri pada tahun 2003, sudah banyak pemohon

mengajukan pengujian undang-undang (*judicial review*). Karena kinerja Mahkamah Konstitusi dalam mengambil putusan atas permohonan pengujian UU telah terbukti sukses.

Mahkamah Konstitusi juga berperan penting dalam hal konstitusi negara. Penegakan konstitusi sangat penting dalam pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara yang sesuai dengan hukum. Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga negara yang mempunyai keabsahan dan kewenangan penuh yang menjamin kepastian hukum secara konstitusional. Salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi adalah untuk mempertahankan konstitusi agar dapat dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Fungsi lain Mahkamah Konstitusi adalah menjaga keseimbangan kekuasaan pemerintahan, mengawasi tindakan eksekutif dan legislatif, serta melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan Hak Asasi Manusia terkait kebebasan berbicara, hak atas keadilan, dan hak atas privasi juga dijamin oleh konstitusi yang dikawal oleh Mahkamah Konstitusi agar tidak terjadi pelanggaran oleh hak-hak tersebut.

Menurut pendapat dari Jimly Asshiddiqie, adanya gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi oleh suatu Negara pada umumnya dilatarbelakangi oleh adanya pengalaman dimana negara mengalami krisis konstitusional dan baru keluar dari sistem pemerintahan yang otoriter. Pendapat lain dari Hamdan Zoelva mantan pimpinan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi sudah seiring dengan tuntutan dalam membangun dan menguatkan negara hukum. Konstitusi menjadi garda terdepan bagi Mahkamah Konstitusi untuk pencegahan korupsi legislasi.

Tujuan mengenai pembahasan ini untuk mengetahui dan memahami lebih dalam lagi terkait Mahkamah Konstitusi yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum tata negara di Indonesia. Mahkamah Konstitusi memegang peran kunci dalam menjaga supremasi konstitusi, memastikan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, dan memelihara keseimbangan kekuasaan.

2. Metodologi

Metode penelitian yang kami gunakan dalam hal ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan bersifat yuridis-normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasi hukum serta norma-norma yang terkait dengan peran Mahkamah Konstitusi dalam penegakan hukum tata negara. Data untuk penelitian ini kami dapat melalui pengumpulan materi hukum terkait, seperti putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta melalui pendapat para ahli dan praktisi hukum tata negara. Pengumpulan data juga melibatkan analisis mendalam terhadap literatur terkait yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian diproses menggunakan teknik analisis konten yang melibatkan proses identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi yang bertujuan untuk memahami implikasi dan kontribusi Mahkamah Konstitusi dalam penegakan hukum tata negara.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Sejarah dan Latar Belakang Mahkamah Konstitusi

Sejarah Berdirinya Mahkamah Konstitusi Indonesia Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia diusulkan oleh Moh. Yamin saat proses BPUPKI. Moh. Yamin mengusulkan agar Mahkamah Agung menangani sengketa konstitusi tersebut, namun Soepomo menolak gagasan tersebut karena beberapa alasan, antara lain:

1. Konsep konstitusi Indonesia adalah pemisahan kekuasaan atau pemisahan kekuasaan
2. Hakim hanya dapat menerapkan undang-undang dan tidak dapat menguji undang-undang
3. Keutamaan MPR masih berlaku di Indonesia
4. Di Indonesia belum ada spesialisasi hukum untuk peninjauan kembali atau peninjauan kembali.

Untuk mewujudkan perlunya mahkamah konstitusi di Indonesia, yaitu negara hukum yang demokratis, Indonesia memerlukan lembaga nasional yang melakukan *check and balances* (prinsip *check and balances*) dan pemakzulan Abdurrahman Wahid memperkenalkan pemisahan dari perkara tersebut (yang tidak memiliki mekanisme hukum).

Landasan Filosofis Pembentukan Peradilan Konstitusi Indonesia mencakup adanya mekanisme penegakan hukum, mekanisme mengadili sengketa yang mungkin timbul di lembaga negara, perlunya melembagakan peran hakim dan politisi dalam prosedur hukum, dan perlunya melembagakan peran hakim dan politisi dalam proses hukum mendirikan pengadilan Suatu sistem untuk mengadili berbagai perselisihan yang tidak dapat diselesaikan di pengadilan lain.

Sebelum gagasan Mahkamah Konstitusi masuk ke Indonesia, sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diterimanya gagasan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Konstitusi) dalam reformasi ketatanegaraan di Indonesia 2001, sebagaimana tercantum dalam Pasal 24, Ayat 2, Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945 hasil Perubahan Ketiga UUD, disahkan pada tanggal 9 November 2001. Disetujui oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pemerintah). Gagasan pembentukan mahkamah konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan politik modern abad ke-20. Pasca pengesahan Perubahan Ketiga UUD 1945, sambil menunggu terbentuknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, MPR memutuskan Mahkamah Agung (MA) untuk sementara menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi yang telah ditetapkan.

Terdapat pada Pasal 3 ketentuan peralihan UUD 1945 akibat Perubahan Keempat. Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah menyusun rancangan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi (RUU). Setelah melalui pembahasan yang panjang, pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah bersama-sama mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang disahkan oleh Presiden pada hari yang sama.

Dua hari kemudian, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melantik hakim konstitusi yang pertama melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003, dan pada tanggal 16 Agustus dilakukan pengambilan sumpah hakim konstitusi di Istana Negara. Babak selanjutnya dalam sejarah Mahkamah Konstitusi adalah penyerahan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Oktober 2003, yang menandai dimulainya kegiatan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kewenangan peradilan konstitusionalnya.

Ketentuan UUD 1945. Jimri Asidikye berpendapat bahwa pembentukan mahkamah konstitusi diperlukan karena alasan-alasan berikut:

1. Perlu dibentuk lembaga yang mampu menyelesaikan perselisihan antar lembaga negara melalui amandemen konstitusi serupa.
2. Perlunya penguasaan barang-barang hukum yang ditentukan berdasarkan suara terbanyak di parlemen.

3. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga yang menentukan nilai konstitusional barang hukum dan turut serta dalam menentukan proses pemakzulan terhadap Presiden dan/ atau Wakil Presiden.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang bertugas menerima, mempertimbangkan, mengadili, dan mengadili segala perkara yang diajukan kepadanya. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan dengan dalih undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas.

Terlepas dari ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 juga memuat ketentuan lain mengenai yurisdiksi. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, serta oleh badan peradilan yang lebih rendah: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut:

1. Pengujian undang-undang berdasarkan UUD (judicial review).
2. Penentuan perselisihan mengenai kekuasaan badan-badan negara yang diberi wewenang oleh Konstitusi.
3. Memutuskan untuk membubarkan suatu partai politik.
4. Menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Artinya, seperti halnya pengadilan lainnya, tidak ada upaya banding lain terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan tersebut berdampak pada masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Fungsi dan peranan utama Mahkamah Konstitusi adalah membela Konstitusi dalam rangka menjunjung tinggi asas konstitusionalitas hukum. Hal ini mendasari negara-negara yang memperhatikan pembentukan MK[1] dalam sistem ketatanegaraannya.

UUD 1945 menegaskan bahwa landasan sistemnya bukan lagi supremasi parlemen, melainkan supremasi konstitusi, sehingga untuk melindungi konstitusi maka perlu dihilangkan fungsi legal review dalam penyelenggaraan negara Indonesia lebih lama mungkin. Hal ini memang terjadi di negara-negara lain yang sebelumnya menganut supremasi parlemen dan kemudian beralih ke demokrasi.

Mahkamah Konstitusi didirikan untuk menjamin tidak ada lagi instrumen hukum yang berada di luar ruang lingkup UUD, sehingga hak konstitusional masyarakat tetap ditegakkan dan konstitusionalitas UUD itu sendiri terlindungi. Mekanisme yang disepakati untuk memeriksa apakah undang-undang bertentangan dengan Konstitusi adalah judicial review, yang merupakan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi. Apabila suatu undang-undang atau sebagiannya dinyatakan inkonstitusional, maka produk hukumnya dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, seluruh produk hukum harus mengacu pada UUD dan tidak boleh bertentangan.

Melalui lembaga uji materi ini, Mahkamah Konstitusi menjalankan tugasnya untuk memastikan tidak ada ketentuan hukum yang menyimpang dari koridor Konstitusi. Pengendalian peradilan ditambah fungsi lainnya, yaitu:

- (1) penetapan perselisihan antar organ negara,
- (2) penetapan pembubaran partai politik, dan
- (3) penetapan perselisihan hasil pemilu.

Fungsi-fungsi lanjutan tersebut memungkinkan tersedianya mekanisme untuk mengadili berbagai perselisihan (antar lembaga negara) yang tidak dapat diselesaikan melalui prosedur peradilan biasa, seperti perselisihan hasil pemilu dan permohonan pembubaran partai politik. ¹Kejadian-kejadian tersebut erat kaitannya dengan hak dan kebebasan warga negara dalam kerangka sistem politik demokratis yang dijamin oleh Konstitusi. Oleh karena itu, tugas penetapan hasil pemilihan umum dan pembubaran partai politik merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Fungsi dan peranan Mahkamah Konstitusi di Indonesia tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dan Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan konstitusional (kekuasaan yang dilimpahkan oleh konstitusi) dan satu tugas konstitusional yang dimilikinya. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Keempat kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah:

- Mengkaji undang-undang yang melanggar UUD 1945.
- Penetapan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang disahkan oleh UUD 1945.
- Keputusan mengenai pembubaran partai politik.
- Penyelesaian perselisihan hasil pemilu.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai (5) dan Pasal 24 (C) ayat (2) UUD 1945, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, tugas Mahkamah Konstitusi adalah: adalah mengambil keputusan berdasarkan pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela, atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dalam UUD 1945.

3.2. Kewenangan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah salah satu lembaga negara di era reformasi yang memperoleh kepercayaan dalam melaksanakan uji materi terhadap produk hukum. Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran yang penting dalam penegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. ²Dalam hal ini terkait wewenang MK telah tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi terinci sebagai berikut :

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
 - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945. Hal ini menunjukkan jika MK memegang peranan penting secara konstitusional yang menentukan hasil legislatif berupa undang-undang. Dalam pengujian undang-undang ini juga terdapat dua macam yaitu pengujian formil dan pengujian materiil. Pengujian formil adalah pengujian yang dilakukan

¹ Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi, " Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia". 13 Agustus 2015. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766>

² Abu Nawas, "Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman". IBLAM School of Law. Vol. 1 No. 2, 2021, hal.163.

sesuai prosedur pembentukannya dimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22A yang mana ketentuan lebih lanjut tentang cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Proses pembentukan undang-undang yang lainnya juga diatur dalam Uud 1945 Pasal 5 ayat (2), 20, dan 22D. Sedangkan untuk pengujian materiil adalah pengujian yang dilakukan dengan memperhatikan apakah undang-undang bertentangan dengan norma UUD 1945, karena jika bertentangan maka undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum.

- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wewenang MK dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara ini bertujuan untuk memelihara sistem kekuasaan dan menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara. Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa objek sengketa antar lembaga negara dalam rangka kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah persengketaan mengenai kewenangan konstitusional antar lembaga negara. Karena persoalan terkait kewenangan konstitusional bukan pada kelembagaan negara maka MK yang dapat memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Pedoman beracara dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara tercantum dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, mulai dari subjek-subjek yang dapat mengajukan permohonan, tata cara pengajuan permohonan, hingga tahapan-tahapan selanjutnya hingga Rapat Permusyawaratan Hakim.

- c. Memutus pembubaran partai politik.

Ketentuan terkait pembubaran partai politik oleh MK telah diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi dan PMK No. 12/2008. MK memiliki wewenang dalam memeriksa dan menguji konsistensi peraturan perundang-undangan terkait partai politik. Mahkamah Konstitusi dapat mengadakan pembubaran partai politik apabila sebuah partai tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap apa yang dilarang sebagaimana telah diatur dalam undang-undang yaitu : apabila partai politik berlandaskan pada paham komunisme/Marxisme-Lenimisme, kegiatan partai politik tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan perundang-undangan serta mengancam kesatuan Negara Republik Indonesia. Alasan lain terkait pembubaran partai politik oleh MK juga diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 68 ayat (2). Pembubaran partai politik yang dijalankan oleh MK tidak bertentangan dengan hak atas kebebasan bersatu dan harus dilakukan atas dasar hukum yang telah ditetapkan.

- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Terdapat istilah *Judicialization of Politics* yang memiliki makna suatu bentuk penyelesaian permasalahan politik yang melalui lembaga-lembaga politik

untuk penyelesaian melalui instrumen hukum pada lembaga pengadilan. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilu baik itu pemilu presiden dan wakil presiden, anggota legislatif maupun kepala daerah. MK juga memiliki kekuasaan dalam memutuskan perselisihan terkait keputusan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan keputusan yang diperoleh dari instansi atau lembaga lain. Jadi MK dapat mengeluarkan putusan yang dapat membatalkan atau mengesahkan suatu hasil dari pemilihan yang nantinya putusan tersebut bersifat final dan mengikat seluruh pihak. Apabila terdapat pelanggaran pada proses pemilihan umum maka MK berwenang untuk memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3.3. Prinsip - Prinsip Hukum Tata Negara

Di dalam HTN atau Hukum Tata Negara, terdapat prinsip dasar hukum. Asas-asas inilah yang mengatur secara fundamental untuk membentuk struktur kekuasaan suatu negara. Hukum Tata Negara sendiri memiliki lima asas, diantaranya adalah; Asas Pancasila, Asas Negara Hukum, Asas Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi, serta Asas Pemisah Kekuasaan dan Check Balance.

1. Asas Pancasila

Asas Pancasila sendiri menekankan bahwa setiap perilaku dan tindakan seluruh warga Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam pancasila itu sendiri. Di dalam sidang BPUPKI, Pancasila telah diputuskan sebagai falsafah negara.

2. Asas Negara Hukum

Asas Negara Hukum sendiri memiliki arti bahwa setiap kekuasaan atau penyelenggaraan sesuatu harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Dengan artian, kekuasaan negara berada di atas hukum atau biasa dikenal dengan supremasi hukum. Itu berarti hukum yang berlaku bukanlah semata-mata hanya menguntungkan pihak atas, namun berdasarkan pada hukum yang berlaku.

Ada empat jenis negara hukum, diantaranya adalah:

- a. *Rechtsstaat* yang menggunakan *civil law system*, yang berlaku di negara Eropa bagian Barat.
- b. *The Rule of Law* yang menggunakan *common law system*, berlaku di bagian wilayah Anglo Saxon – Anglo America
- c. *Socialist Legality* yang menggunakan *Socialist law system*, berlaku di Eropa bagian Timur.
- d. Nomokrasi Islam yang menggunakan *Islamic law system*, berlaku di negara Arab dan negara-negara Islam.
- e. *Pancasila* yang menggunakan *Indonesian law system*, hanya berlaku di negara Indonesia.

Beberapa unsur penegak negara hukum di era sekarang menurut Jimly Asshiddiqie sendiri adalah; adanya supremasi hukum yang secara langsung mengakui dan mengandalkan semua masalah untuk diselesaikan secara hukum, *equality before the law* atau kesamaan kedudukan semua orang di mata hukum, diberlakukannya asas legalitas yang artinya segala tindakan harus berdasarkan undang-undang yang telah tertulis, pembatasan kekuasaan secara vertikal maupun horizontal, peradilan yang tidak memihak kepada siapa pun, serta adanya perlindungan hak asasi manusia, transparan dan bisa dipantau oleh masyarakat.

3. Asas Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi.

Pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dijelaskan bahwa “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD NRI Tahun 1945”. Asas ini sendiri pertama kali dirumuskan pada Piagam Jakarta 22 Juni 1945.

4. Asas Negara Kesatuan.

Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pemerintah yang tetap berada di tangan pemerintahan. Namun, salah satu sistem yang pada akhirnya didesentralisasikan, menjadikan alasan adanya beberapa tugas yang diurus oleh pemerintah daerahnya sendiri. Itu mengapa hubungan kewenangan dan pengawasan sebagai timbal balik muncul.

5. Asas Pemisahan Kekuasaan dan Check And Balances.

Beberapa ahli memiliki pendapat bahwa alasan timbulnya masalah ketatanegaraan di Indonesia akhir-akhir ini dikarenakan konsep UUD NRI Tahun 1945 yang kurang jelas. Menurut Mahfud MD, alasan mengapa UUD 1945 sebelum amandemen termasuk lemah ialah dikarenakan tidak ada sistem Check and Balance tersebut. Asas Checks and Balances sendiri memperbolehkan agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif duduk sederajat. Pemisahan kekuasaan dalam konteks materiil (*separation of power*) memiliki pengertian, di dalam pembagian kekuasaan dapat dipertahankan dengan tegas dalam kewenangan kenegaraan yang menunjukkan adanya pembagian kekuasaan itu dalam tiga bagian berupa eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan begitu pula sebaliknya dalam artian formil (*devision of power*), adalah ketika pembagian kekuasaan tersebut tidak dapat dipertahankan secara tegas.

3.4. Tantangan dalam Penegakan Hukum Tata Negara

Kesulitan dan tantangan yang sering dihadapi banyak negara adalah bagaimana memindai norma-norma abstrak ideal dalam konstitusi ke dalam fakta dan praktik administrasi nasional. Hanya karena suatu negara mempunyai konstitusi yang demokratis tidak berarti negara tersebut benar-benar demokratis.

Saat ini, hal ini merupakan tantangan terbesar dan paling praktis yang dihadapi negara-negara demokrasi konstitusional.

Indonesia adalah negara hukum yang berarti bahwa keputusan dan tindakan negara harus didasarkan pada hukum dan bukan kehendak belaka. Dalam hal ini, Indonesia memiliki mekanisme pengaduan dan litigasi yang dapat digunakan masyarakat untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah mematuhi hukum dan tidak melanggar hak-hak mereka. Meskipun Indonesia telah mendeklarasikan dirinya sebagai negara yang berlandaskan hukum, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Pelanggaran hak asasi manusia, korupsi dan penipuan dalam sistem peradilan terus terjadi. Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak upaya untuk memperkuat supremasi hukum di Indonesia.

Negara hukum merupakan konsep penting dalam Konstitusi. Secara umum, negara hukum dapat diartikan sebagai negara yang berkomitmen untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku secara adil dan terbuka bagi seluruh warga negaranya.

Untuk mengatasi kesulitan dalam menerapkan supremasi hukum, Indonesia telah menerapkan banyak reformasi hukum. Salah satunya adalah reformasi peradilan

yang bertujuan untuk memperkuat independensi dan efisiensi peradilan serta meningkatkan kualitas pengadilan. Selain itu, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan dan kebijakan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, seperti pemberlakuan UU Hak Asasi Manusia No.39 Tahun 1999 dan UU No.12 Tahun 2011. Indonesia juga menjalin kerja sama dengan organisasi internasional untuk memperkuat supremasi hukum. Indonesia bekerja sama dengan PBB untuk mendukung penegakan hukum dan membangun sistem peradilan yang adil dan transparan. Dalam konteks global, supremasi hukum diakui sebagai prinsip universal dan menjadi dasar banyak sistem pemerintahan di seluruh dunia. Negara-negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum memiliki pemerintahan yang lebih stabil, transparan, dan akuntabel.

Mahkamah Konstitusi (MK) menghadapi beberapa tantangan dalam menangani perkara terkait hukum tata negara (HTN). Beberapa di antaranya termasuk:

1. Kompleksitas Kasus
2. Tekanan Politik
3. Sumber daya yang kurang memadai
4. Implementasi Putusan
5. Pola Peradilan
6. Kewenangan Terbatas
7. Proses Hukum yang Panjang

Meskipun menghadapi tantangan ini, Mahkamah Konstitusi terus berupaya untuk menjaga independensinya dan memastikan bahwa keputusannya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang kuat. Kemudian Mahkamah Konstitusi terus berupaya menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin, memastikan bahwa keputusannya dihormati dan ditegakkan dalam kerangka hukum yang berlaku.

3.5. Dampak Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Tata Negara dan Masyarakat

Keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki dampak yang signifikan terhadap tata negara dan masyarakat. Berikut adalah beberapa dampaknya:

1. Penegakan Hukum dan Kedaulatan Hukum : Keputusan MK memainkan peran penting dalam menegakkan hukum dan kedaulatan hukum. MK memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan apakah suatu undang-undang atau tindakan pemerintah sesuai dengan konstitusi. Dengan demikian, MK membantu memastikan bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya beroperasi sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh konstitusi.
2. Perlindungan Hak-hak Konstitusional : Keputusan MK juga bertujuan untuk melindungi hak-hak konstitusional individu dan kelompok dalam masyarakat. MK dapat membatalkan undang-undang atau tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak yang dijamin oleh konstitusi, seperti kebebasan berpendapat, hak atas perlindungan hukum yang sama, dan hak atas privasi.
3. Stabilitas Politik : Keputusan MK dapat mempengaruhi stabilitas politik suatu negara. Ketika MK mengambil keputusan yang kontroversial atau membatalkan undang-undang yang penting bagi pemerintah atau kelompok politik tertentu, hal tersebut dapat memicu ketegangan politik atau protes dari pihak yang merasa dirugikan. Namun, pada saat yang sama, keputusan MK yang dihormati juga dapat membantu mencegah konflik politik yang lebih

besar dengan menegakkan aturan hukum yang adil dan setara bagi semua pihak.

4. Peningkatan Kualitas Demokrasi : Melalui keputusannya, MK juga dapat meningkatkan kualitas demokrasi dengan menjamin bahwa proses politik dan hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis yang mendasar. MK berperan sebagai pengawal konstitusi, memastikan bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga-lembaga lainnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti pemisahan kekuasaan, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak-hak minoritas.
5. Pengaruh Terhadap Kebijakan Publik : Keputusan MK juga dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan publik dengan membatasi atau mengarahkan tindakan pemerintah. Ketika MK membatalkan undang-undang atau kebijakan tertentu, hal tersebut dapat memaksa pemerintah untuk merancang ulang kebijakan mereka sesuai dengan ketentuan konstitusi. Ini bisa mencakup bidang-bidang seperti lingkungan, hak asasi manusia, ekonomi, dan lainnya.
6. Menetapkan Konstitusionalitas atau Inkonstitusionalitas : Salah satu fungsi utama MK adalah memutuskan apakah suatu undang-undang atau tindakan pemerintah sesuai dengan konstitusi atau tidak. Keputusan MK yang menyatakan suatu undang-undang tidak konstitusional dapat mengubah atau membatalkan hukum yang ada, yang pada gilirannya dapat mengubah struktur atau operasi pemerintahan.
7. Perlindungan Hak Asasi Manusia : MK seringkali berperan dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan konstitusi. Keputusan MK yang memperluas atau memperkuat perlindungan hak asasi manusia dapat mempengaruhi kebebasan individu, perlakuan hukum, dan keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan warga negara.
8. Membentuk Kebijakan Publik : Keputusan MK juga dapat mempengaruhi pembentukan kebijakan publik dengan menetapkan batas-batas wewenang pemerintah, baik di tingkat nasional maupun lokal. MK dapat mengatur atau membatasi tindakan pemerintah yang dianggap melebihi kekuasaannya atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.
9. Menjaga Keseimbangan Kekuasaan : Dalam sistem demokratis, MK dapat berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan memeriksa dan membatasi tindakan pemerintah yang melanggar prinsip-prinsip konstitusi, MK membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh satu cabang pemerintahan terhadap yang lain.
10. Mengubah Norma Hukum : Keputusan MK dapat mengubah norma hukum yang ada atau menciptakan preceden baru yang mempengaruhi perkembangan hukum tata negara. Putusan MK yang menetapkan interpretasi baru terhadap konstitusi dapat menjadi landasan bagi perubahan-perubahan hukum di masa depan.
11. Mengatur Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah : Di negara-negara dengan sistem federal atau desentralisasi, keputusan MK sering kali mempengaruhi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. MK dapat menetapkan batas-batas wewenang antara kedua tingkatan

pemerintahan tersebut, serta menyeimbangkan kepentingan nasional dan lokal.

Dengan demikian, keputusan MK memiliki dampak yang luas terhadap hukum tata negara, dan sering kali memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas politik, melindungi hak-hak individu, dan memastikan keadilan dalam suatu negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi dapat berupa putusan negative (meniadakan Undang-Undang) dan positive (menciptakan suatu keadaan hukum baru yang bersifat mengatur). Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat negatif ketika suatu Undang-Undang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, mengingat sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *self executing*, *final and binding* maka eksekutor terhadap putusan Mahkamah Konstitusi adalah DPR sebagai perwujudan prinsip *check and balances*. Dalam setiap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi akan berdampak tidak hanya pada pihak-pihak yang berperkara saja melainkan juga kepada semua warga negara mengingat yang diuji adalah suatu Undang-Undang dan sifat *erga omnes* yang melekat pada Putusan Mahkamah Konstitusi. sehingga ketika Mahkamah Konstitusi akan memutus suatu perkara Pengujian Undang-Undang, banyak hal yang harus mempertimbangkan seperti hukum tidak tertulis yang berkembang dan hidup di masyarakat (*living law*) mengingat negara Indonesia mengakui keberadaan hukum tidak tertulis sehingga tidak hanya terpaku pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu yang bersifat kaku. Diharapkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang normatif maupun progresif dapat dijadikan acuan DPR agar dalam membentuk suatu Undang-Undang bisa lebih baik dan dapat diterima oleh masyarakat.

5. Simpulan

Sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi dalam reformasi ketatanegaraan di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu kekuasaan kehakiman telah memegang peranan penting dalam menegakkan supremasi konstitusi. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berdiri sebagai lembaga yang memiliki hak untuk melakukan *check and balances* yang berarti bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki hak dan wewenang untuk memastikan bahwa undang-undang dan peraturan tetap berjalan mengikuti konstitusi. Dengan meninjau legislasi dan menyelesaikan perselisihan antar cabang-cabang pemerintah, Mahkamah Konstitusi telah membantu menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Fungsi ini sangat penting terutama pada sistem pemerintahan yang menganut pembagian kekuasaan, karena dengan pengawasan pada tiga komponen ini maka ketiga lembaga tersebut tidak bisa melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, wewenang MK juga telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Sehingga jika berkaca pada ketentuan di pasal tersebut, kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki pengaruh besar terhadap penegakan hukum tata negara di Indonesia. Pertama, dengan adanya wewenang untuk menguji regulasi yang disengketakan, MK dapat memastikan bahwa semua produk hukum yang diterapkan oleh pemerintah dan lembaga negara sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam konstitusi. Hal tersebut didasarkan pada pengujian konstitusionalitas yang dilakukan terhadap undang-undang dan peraturan pemerintah, sehingga dengan hal ini MK menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusi. Kedua, dengan wewenang untuk memutus sengketa antar lembaga negara, MK memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan terutama pada prinsip *trias politica*. Dengan memutus sengketa kewenangan lembaga negara, MK menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh suatu lembaga terhadap lembaga yang lain, sehingga sistem *check and balances* dalam hukum tata negara dapat terus berjalan semestinya.

Ketiga, dengan adanya wewenang untuk memutus pembubaran partai politik yang dalam proses pelaksanaannya didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi konstitusi, MK telah mendorong partai politik untuk menjalankan sistem kepartaian dalam batas-batas kewajaran yang telah ditetapkan oleh hukum tata negara. Terakhir, MK juga memiliki peran dalam memastikan konsistensi proses berjalannya demokrasi dengan memutus perselisihan terkait hasil pemilihan umum dengan adil. Keputusan MK terkait sengketa hasil pemilu diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan memastikan bahwa proses pemilihan umum berlangsung sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Lantas jika kita mengacu pada keempat faktor tersebut, kewenangan MK telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap penegakan hukum tata negara di Indonesia dengan memastikan keempat hal tersebut terjaga sesuai dengan koridor konstitusi.

Dalam proses berjalannya hukum tata negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki hubungan yang erat dalam konteks mengawasi kepatuhan terhadap konstitusi dan menjaga prinsip-prinsip tata negara yang telah disepakati. Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan konstitusi sebuah negara memastikan bahwa setiap undang-undang atau tindakan pemerintah yang ada sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara. Selain itu, MK juga menjaga prinsip negara hukum dengan mengawasi kepatuhan lembaga negara terhadap konstitusi, sehingga memastikan bahwa semua tindakan negara berada dalam batas-batas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, MK juga memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat dengan memperhatikan hak-hak konstitusional warga negara dan prinsip-prinsip demokrasi yang telah disepakati. Selain itu, dalam hal ini MK bertindak sebagai pengawas terhadap pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara terutama pada konsep trias politika, sehingga diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan serta memperkuat sistem check and balances.

Dalam berjalannya konstitusi di Indonesia, Mahkamah Konstitusi tentu saja menghadapi beberapa tantangan dalam pelaksanaan wewenang untuk menjaga konstitusi negara. Seringkali proses penyelesaian kasus oleh MK mendapat intervensi dari pihak luar berupa tekanan politik maupun tekanan publik itu sendiri. Dalam proses penyelesaian ini, kewenangan MK yang terbatas dan kompleksitas kasus tersebut turut menambah tantangan dalam pelaksanaan proses peradilan. Sehingga karena adanya hal tersebut, keputusan yang dikeluarkan MK kerap dianggap tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat dan memicu ketegangan sosial. Keputusan MK yang dinilai kontroversial dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap instansi negara dan bisa menimbulkan dampak yang signifikan terhadap tata negara di Indonesia, apalagi jika keputusan kontroversial tersebut berpengaruh pada kebijakan publik yang notabene masyarakat akan terpengaruh secara langsung terhadap kebijakan yang dikeluarkan.

Daftar Referensi

Abu Nawas. (2021). Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman. Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman. 1 (2). 157-168. <https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/download/22/17/71>

Abdurrachman Satrio. (2015). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization Of Politics. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization Of Politics*. 12 (1). 118-133. <https://media.neliti.com/media/publications/110452-ID-kewenangan-mahkamah-konstitusi-memutus-p.pdf>

Putu Eva Ditayani Antar. (2014). KEWENANGAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM). *KEWENANGAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)*. 7 (3). 383-394. <https://media.neliti.com/media/publications/44125-ID-kewenangan-pembubaran-partai-politik-oleh-mahkamah-konstitusi-ditinjau-dari-pers.pdf>

Bintari, Aninditya Eka. (2013). Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara. *Pandecta Research Law Jurnal*, 8(1), 90-91.

Sulistiyowati, Tri. (2006). Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Review dan Beberapa Permasalahannya. *Jurnal Hukum Prioris*. 1(1), 18-25.

HeyLaw. (2022). Mengenal Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Diakses dari <https://heylaw.id/blog/mengenal-sejarah-pembentukan-mahkamah-konstitusi-di-indonesia>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). Mahkamah Konstitusi RI: Berita. Diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766>

Wardana, S. A. (2018). Pergeseran Negative Legislature dalam Pelaksanaan Kewenangan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Diakses dari <https://repository.uin-suska.ac.id/19285/>

Lestari, Savina., Sadida, Muhammad., Maharani, Risyan., & Andini, Intan. (2023). Analisis Tantangan Negara Hukum Dalam Menegakkan Hukum Tata Negara Di Era Digital. *Jurnal Relasi Publik*. Vol 4(2), 32-34.

Sunarto. (2016). Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/13685/10436#:~:text=2,-Prinsip%20Checks%20and%20Balances,saling%20mengontrol%20satu%20sama%20lain.>

Prof. Dr. Jimmy Asshiddiqie, S.H. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta. Diakses dari https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=prinsip+hukum+tata+negara&oq=#d=gs_qabs&t=1714233191185&u=%23p%3DphfbSF8qvyYI

Harry Setya Nugraha. (2024). Asas-asas Hukum Tata Negara. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur. Diakses dari

<https://fh.unmul.ac.id/download/read/01-01-2024-3-1-hukum-tata-negara-asas-asas-hukum-tata-negara>